

**ANALISIS HUKUM TERHADAP MODUS MUSLIHAT DALAM TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL : PADA PETIKAN PUTUSAN
NO.88/Pid.B/2025/PN.Mks. DALAM PERSPEKTIF HUKUM SOSIAL**

Asmah, Sri Handayani, Sugiharto
Universitas Sawerigading
Email: sugihartorf@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi hukum terhadap modus muslihat yang lahir dari kondisi tidak setara dan tekanan psikis mengacu pada konsep grooming yang menegaskan bahwa hukum harus melihat konteks sosial. Hasil penelitian ini menemukan konstruksi hukum sebagaimana isi putusan, telah menggeser paradigma pembuktian dari korban kepada pertanggungjawaban pelaku atas penyalahgunaan kuasanya dan dampaknya kepada korban bukan hanya berfokus pada unsur fisik.

Abstract

This study aims to construct the law regarding the deceitful ruse modus that arises from unequal conditions and psychological pressure, referring, to the concept of grooming, which affirms that the law must consider the social context. The results of this study found that the legal construction as contained in the decision has shifted the paradigm of proof and the victim toward the perpetrator's accountability for the abuse of power and its impact on the victim, rather than focusing solely on physical elements

I. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada kesejahteraan dan hak asasi manusia. Dalam beberapa kasus, pelecehan seksual dapat dilakukan dengan menggunakan muslihat atau tipu daya untuk memanipulasi korban. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana hukum sosial memandang muslihat pelecehan seksual dan bagaimana putusan pengadilan menangani kasus-kasus tersebut.

Sebagai mana peristiwa yang dialami oleh korban pelecehan seksual berinisial INA” dimana peristiwa itu bermula dari hubungan kerja dengan pelaku dimana pelaku menduduki jabatan general affair (GA) di rumah sakit mata orbita jalan masjid raya yang merupakan atasan langsung dari korban.

Kejadian pertama pada bulan mei 2004 berlanjut hingga 27 Agustus 2004 diruangan pantry lantai delapan, dan berlanjut dibeberapa tempat yaitu ruangan general affair, basement dan ruangan faset lantai dua, dimana pelaku melakukan perbuatan kekerasan seksual tersebut dengan cara memeluk korban dari belakang, mencium korban dan memegang payudara serta mengocok alat kelamin pelaku (AKP) hingga klimaks. Perbuatan dan tindakan pelaku terus menerus menjadi bagian trauma korban.

Achmad Muhaddam Fahham, dkk (2019) upaya penghapusan kekerasan seksual meliputi setiap bentuk pencegahan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual. Oleh karena itu, sasaran yang akan diwujudkan dalam penghapusan kekerasan seksual adalah, Pertama mencegah segala bentuk kekerasan seksual.

Kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Ketiga, menindak pelaku dan Keempat, menjamin terlaksananya kewajiban negara, perang keluarga, partisipasi masyarakat dan tanggungjawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

II. TINJAUAN TEORITIS

1. Definisi umum dan jenis-jenis pelecehan seksual (verbal, non-verbal, fisik, visual, psikologis).

Pelecehan seksual adalah masalah serius yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Pemahaman yang komprehensif tentang definisinya dan berbagai jenisnya sangat penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi perilaku ini. Secara umum, pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan atau perilaku yang bersifat seksual, tidak diinginkan oleh penerima, dan dapat menimbulkan dampak negatif (merendahkan, menghina, melecehkan, menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, atau mengancam) bagi seseorang. Kunci dari definisi ini adalah unsur "tidak diinginkan" dan adanya dampak negatif terhadap korban. Ini tidak hanya mencakup kontak fisik, tetapi juga berbagai bentuk lain yang menyerang privasi, martabat, dan integritas.

Di Indonesia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga memberikan definisi dan cakupan yang lebih luas tentang kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, yang tidak hanya berfokus pada fisik tapi juga non-fisik.

Adapun Jenis-Jenis

Pelecehan Seksual dapat dikategorikan berdasarkan cara pelaksanaannya, meliputi :

1.1 Pelecehan Seksual Verbal

Ini adalah pelecehan yang dilakukan melalui kata-kata, suara, atau ucapan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, pelecehan verbal dapat sangat merusak secara psikologis dan emosional.

□ Contoh:

- a). Komentar tidak senonoh tentang tubuh atau penampilan seseorang ("Rambutmu bagus, tapi lebih bagus kalau telanjang").
- b). Lelucon atau candaan bernada seksual yang membuat tidak nyaman.
- c). Siulan atau catcalling (memanggil dengan suara genit atau komentar menggoda di ruang publik) seperti "ciee d). Pertanyaan tentang kehidupan seksual pribadi seseorang yang tidak relevan dan membuat tidak nyaman.
- e). Rayuan, ajakan, atau bujukan seksual yang tidak diinginkan dan berulang.
- f). Penggunaan nama panggilan yang bernuansa seksual ("sayang", "manis", "seksi") tanpa persetujuan

1.2 Pelecehan Seksual Non-Verbal Pelecehan ini melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau isyarat yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, tanpa mengucapkan kata-kata.

□ Contoh:

- a). Tatapan cabul atau "menguliti" tubuh seseorang dengan pandangan mata yang intens dan sugestif.
- b). Gerakan tubuh atau isyarat tangan yang merujuk pada aktivitas seksual.
- c). Menjulurkan lidah, menjilat bibir, atau ekspresi wajah lain yang berkonotasi seksual.

d). Mengulang-ulang kehadiran di dekat korban secara tidak wajar atau sengaja mendekat dengan jarak yang tidak nyaman, seringkali disertai tatapan cabul.

1.3 Pelecehan Seksual Fisik

Ini adalah bentuk pelecehan yang melibatkan sentuhan fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Pelecehan fisik dapat berkisar dari sentuhan ringan hingga kontak fisik yang lebih invasif.

□ Contoh:

Sentuhan yang tidak pantas (misalnya meraba, mencubit, menepuk pantat, membelai rambut, atau menyentuh paha) tanpa persetujuan.

a. Mencium atau memeluk secara paksa.

b. Menggesekkan tubuh ke korban secara sengaja.

c. Memojokkan korban di tempat sempit untuk tujuan seksual.

d. Memaksa korban untuk menyentuh pelaku secara seksual.

1.4. Pelecehan Seksual Visual

Pelecehan ini melibatkan materi atau tampilan visual yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban.

□ Contoh:

o Menunjukkan gambar, video, atau materi pornografi tanpa persetujuan korban.

o Mengirimkan foto atau video alat kelamin (cyberflashing) atau konten seksual eksplisit lainnya melalui pesan teks atau media sosial tanpa izin.

o Melakukan eksibisionisme (memperlihatkan alat kelamin) di depan umum.

o Menempelkan atau memperlihatkan poster/gambar cabul di tempat kerja atau ruang publik

o Merayu dengan kata-kata yang merangsang.

1.5. Pelecehan Seksual Psikologis

Bentuk pelecehan ini berfokus pada manipulasi mental dan emosional korban, seringkali tanpa kontak fisik atau verbal yang eksplisit, tetapi dengan tujuan untuk mengendalikan atau memanfaatkan korban secara seksual.

□

2. Unsur-unsur pelecehan seksual.

Untuk memahami pelecehan seksual, penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk tindakan tersebut. Unsur-unsur ini biasanya mengacu pada kriteria hukum yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, terutama menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia, yang telah memperluas cakupannya. Secara umum, unsur-unsur pelecehan seksual meliputi:

2.1. Tindakan atau Perilaku yang Bersifat Seksual

Ini adalah unsur fundamental. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus memiliki nuansa atau konotasi seksual. Ini bisa bermanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti: Verbal: Ucapan, komentar, lelucon, atau pertanyaan yang mengacu pada tubuh, seksualitas, atau aktivitas seksual.

Non-verbal: Tatapan cabul, ekspresi wajah sugestif, gerakan tubuh yang bernuansa seksual (misalnya, menjilat bibir, mengedipkan mata berulang).

Fisik: Sentuhan, ciuman, pelukan, atau perabaan pada bagian tubuh manapun yang bersifat seksual. Visual: Menunjukkan materi pornografi, memperlihatkan alat

kelamin atau mengirimkan gambar/video intim tanpa persetujuan. Psikologis: Manipulasi emosional atau intimidasi yang mengarah pada eksploitasi seksual.

2.2 Tidak Diinginkan oleh Korban (Tanpa Persetujuan)

Ini adalah unsur paling krusial dan seringkali menjadi titik perdebatan. Perilaku tersebut harus tidak dikehendaki, tidak disetujui, atau tidak diinginkan oleh pihak yang menerima (korban). Artinya, tidak ada consent atau persetujuan yang bebas dan sukarela dari korban. Pentingnya Consent: Persetujuan harus diberikan secara sadar, sukarela, dan dapat ditarik kapan saja. Diam atau tidak melawan bukan berarti setuju, apalagi jika korban berada dalam posisi ketakutan, di bawah tekanan, dalam keadaan tidak berdaya (misalnya, pingsan, di bawah pengaruh obat/alkohol), atau di bawah ancaman. Keberatan yang Jelas atau Tersirat: Korban mungkin menunjukkan ketidaknyamanan atau keberatan secara verbal (mengatakan "tidak", "berhenti") atau non-verbal (menarik diri, menunjukkan ekspresi ketidaksukaan, menangis). Ketidaknyamanan ini sudah cukup untuk menunjukkan ketiadaan persetujuan.

2.3 Menimbulkan Dampak Negatif

Tindakan tersebut harus menyebabkan dampak atau konsekuensi negatif bagi korban. Dampak ini menunjukkan bahwa ada kerugian atau pelanggaran terhadap hak dan martabat korban. UU TPKS menekankan dampak ini secara eksplisit. Dampak Psikologis/Emosional: Korban merasa terhina, terintimidasi, direndahkan, dipermalukan, tidak nyaman, takut, cemas, atau terancam. Ini bisa memicu trauma, depresi, atau gangguan psikologis. Dampak Fisik: Jika melibatkan kontak fisik, dapat menyebabkan rasa sakit, cedera, atau bahaya fisik lainnya. Dampak pada Martabat/Harga Diri: Tindakan tersebut merendahkan harkat dan martabat korban sebagai manusia. Dampak pada Lingkungan: Menciptakan lingkungan yang tidak aman, tidak nyaman, atau bermusuhan bagi korban di tempat kerja, sekolah, atau ruang publik.

2.4 Pelaku Dapat Dipertanggungjawabkan (Kesalahan)

Unsur ini merujuk pada kondisi pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Meskipun tidak selalu eksplisit dalam setiap definisi pelecehan, ini merupakan unsur umum dalam hukum pidana. Niat (Unsur Subyektif): Pelaku biasanya memiliki niat untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan, atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan dampak negatif. Namun, dalam beberapa kasus, cukup dengan mengetahui bahwa korban tidak menginginkan tindakan tersebut.

Tidak Ada Alasan Pemaaf/Pembenar: Pelaku tidak berada dalam kondisi yang memaafkan atau membenarkan tindakannya (misalnya, tidak gila, tidak dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan tersebut).

2.5 (Opsional, Namun Sering Ada) Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender

3. Dampak pelecehan seksual terhadap korban.

Pelecehan seksual meninggalkan luka yang sangat dalam, bukan hanya pada fisik, tetapi juga pada mental, emosional, dan sosial korban. Dampaknya bisa berjangka pendek dan panjang, bahkan memengaruhi seluruh perjalanan hidup seseorang.

3.1. Dampak Psikologis

Ini adalah salah satu dampak yang paling sering terjadi dan paling merusak. Korban pelecehan seksual rentan mengalami: Gangguan Stres Pascatrauma (PTSD): Ini adalah respons terhadap trauma yang parah, ditandai dengan flashback (kilas balik) kejadian, mimpi buruk, menghindari hal-hal yang mengingatkan pada trauma,

kecemasan berlebihan, dan perasaan terasing. Korban mungkin merasa terus-menerus dalam bahaya.

Depresi dan Kecemasan: Perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat pada aktivitas yang dulu dinikmati, putus asa, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan adalah gejala umum depresi. Kecemasan bisa bermanifestasi sebagai serangan panik, kekhawatiran yang tidak terkendali, atau fobia sosial.

Disosiasi: Sebagai mekanisme pertahanan diri, korban mungkin "memisahkan" diri dari realitas atau dari emosi mereka sendiri. Mereka bisa merasa seperti pengamat, bukan partisipan dalam kehidupan mereka sendiri, yang mengganggu kemampuan mereka untuk berfungsi dan menjalin hubungan. Rendahnya Harga Diri dan Rasa Bersalah: Meskipun bukan kesalahan korban, mereka seringkali merasa malu, kotor, atau bersalah atas apa yang terjadi. Ini mengikis harga diri dan kepercayaan diri mereka. Pikiran untuk Menyakiti Diri Sendiri (Self-Harm) atau Bunuh Diri: Beban emosional yang berat dan perasaan putus asa dapat mendorong korban untuk melukai diri sendiri atau bahkan memiliki keinginan untuk mengakhiri hidup. Kesulitan Mempercayai Orang Lain: Trauma seringkali menghancurkan kemampuan korban untuk mempercayai orang lain, terutama dalam hubungan intim atau dengan figur otoritas.

3.2. Dampak Sosial

Pelecehan seksual juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan bagi korban. Isolasi Sosial: Karena rasa malu, takut dihakimi, atau kesulitan mempercayai orang lain, korban seringkali menarik diri dari lingkungan sosial, keluarga, dan teman-teman. Ini memperburuk perasaan kesepian dan depresi. Kerusakan Hubungan Interpersonal: Trauma dan kesulitan dalam membangun kepercayaan dapat merusak hubungan yang ada dan menghambat pembentukan hubungan baru yang sehat, baik itu pertemanan, keluarga, maupun hubungan romantis. Penurunan Kinerja Akademik atau Profesional: Dampak psikologis seperti kesulitan konsentrasi, kecemasan, atau depresi dapat memengaruhi kemampuan korban untuk belajar atau bekerja, yang berujung pada penurunan prestasi atau kinerja.

3.3. Dampak Fisik

Meskipun pelecehan seksual tidak selalu melibatkan kekerasan fisik, ada dampak fisik langsung maupun tidak langsung:

Cedera Fisik: Dalam kasus pelecehan fisik atau kekerasan seksual, korban dapat mengalami memar, luka, pendarahan, atau bahkan kerusakan organ internal.

Penyakit Menular Seksual (PMS): Terutama jika terjadi penetrasi tanpa persetujuan atau penggunaan kondom, korban berisiko tinggi tertular PMS.

Kehamilan Tidak Diinginkan: Jika korban adalah perempuan dan pelecehan melibatkan penetrasi, ada risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

3.4. Dampak Jangka Panjang

Dampak pelecehan seksual seringkali bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup, jika tidak ditangani dengan baik:

Perubahan Identitas dan Kepribadian: Korban dapat mengalami perubahan signifikan dalam bagaimana mereka melihat diri sendiri dan dunia. Kecenderungan

Perilaku Berisiko: Beberapa korban mungkin terlibat dalam perilaku berisiko seperti penyalahgunaan zat (alkohol/narkoba), pola makan yang tidak sehat, atau hubungan yang merusak sebagai cara mengatasi trauma. Siklus Kekerasan: Tanpa intervensi yang tepat, beberapa korban yang tidak pulih dapat tanpa sadar

mengulang pola hubungan yang tidak sehat atau bahkan menjadi pelaku di kemudian hari, meskipun ini sangat jarang terjadi.

4. Perspektif Hukum Sosial Atas Muslihat

Adalah suatu pendekatan dalam memahami dan menganalisis hukum yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial, seperti nilai-nilai sosial, norma dan struktur sosial. Perspektif hukum sosial memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, dengan faktor-faktor penyebab beserta nilai-nilai budaya yang akan peneliti uraikan sebagai berikut :

4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi

Sebagai elemen yang dapat mempengaruhi suatu fenomena perilaku, atau hasil. Dalam konteks hukum sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat berupa : Faktor sosial, nilai-nilai sosial, norma sosial, struktur sosial, faktor ekonomi, kondisi ekonomi, distribusi sumber daya, ketimpangan ekonomi, faktor politik, kebijakan pemerintah, sistem politik, dinamika kekuasaan, faktor budaya, nilai-nilai budaya, tradisi, identitas budaya, faktor individu, pengalaman pribadi, sikap dan perilaku individu, karakteristik demografi. Faktor-faktor ini dapat berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga mempengaruhi fenomena atau hasil yang diamati, dalam menganalisis suatu isu atau fenomena, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi untuk memahami kompleksitasnya.

4.2. Nilai-Nilai Budaya,

Nilai-nilai budaya adalah seperangkat prinsip, norma dan standar yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok budaya tertentu, nilai-nilai budaya mempengaruhi cara berfikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Contoh nilai-nilai budaya adalah Hormat dan kesopanan, nilai-nilai ini menekankan pentingnya menghormati orang lain dan berlaku sopan. Keluarga dan komunitas, nilai-nilai yang menekankan pentingnya keluarga dan komunitas dalam kehidupan sehari-hari. Kerja keras dan ketekunan, nilai-nilai yang menekankan pentingnya bekerja keras dan tekun untuk mencapai tujuan Kesederhanaan dan kerendahan hati, nilai-nilai yang menekankan pentingnya hidup sederhana dan rendah hati.

B. Konsep Muslihat

1. Definisi dan karakteristik muslihat (penipuan, jebakan, manipulasi, kamuflase).

Muslihat adalah strategi licik yang dipakai seseorang untuk menipu, menjebak, memanipulasi, atau menyembunyikan niat buruknya demi mencapai tujuan tertentu, seringkali merugikan orang lain. Intinya, muslihat bekerja dengan menyamarkan motif sebenarnya di balik perilaku atau situasi yang tampak normal, meyakinkan, atau bahkan menguntungkan bagi korbannya. Karakteristik Utama Muslihat Berikut adalah ciri-ciri khas yang membuat muslihat berbahaya dan sulit dikenali:

1.1. Penipuan (Deception) Ini adalah inti dari muslihat. Pelaku sengaja memberikan informasi yang salah, menciptakan kesan keliru, atau berpura-pura baik untuk menyembunyikan tujuan aslinya. Korban dibujuk untuk percaya pada sesuatu yang tidak benar.

oContoh: Penipu investasi yang menjanjikan keuntungan besar tanpa risiko, padahal ia tahu investasinya fiktif.

1.2. Jebakan (Entrapment) Muslihat seringkali melibatkan penciptaan situasi atau kondisi yang sulit dihindari oleh korban. Pelaku merancang skenario di mana korban merasa terpojok, terisolasi, atau tidak punya pilihan lain selain menuruti kehendak pelaku.

1.3. Manipulasi (Manipulation) Ini adalah taktik psikologis di mana pelaku secara halus mengontrol emosi, pikiran, dan perilaku korban. Manipulasi bisa bertahap dan seringkali memanfaatkan kerentanan psikologis korban.

oContoh: Gaslighting (membuat korban meragukan ingatan atau kewarasannya sendiri), grooming (membangun kepercayaan untuk tujuan eksploitasi), pemerasan emosional, atau pemberian hadiah/perhatian berlebihan untuk menciptakan rasa berutang budi.

1.4. Kamouflase/Penyembunyian (Camouflage/Disguise) Niat jahat pelaku disembunyikan di balik perilaku yang tampak normal, ramah, profesional, atau bahkan heroik. Pelaku berusaha menampilkan citra diri yang baik dan tidak mencurigakan agar korban tidak waspada.

Contoh: Seorang atasan yang menyentuh karyawannya dengan dalih "membantu merapikan pakaian," padahal sentuhan tersebut bersifat seksual.

1.5. Eksploitasi Kerentanan (Exploitation of Vulnerability) Pelaku muslihat sangat pandai mengidentifikasi dan memanfaatkan kelemahan atau kerentanan korban. Kerentanan ini bisa berupa usia muda, ketergantungan emosional/finansial, kurangnya pengalaman, kondisi psikologis yang labil, atau posisi yang subordinat.

Contoh: Menargetkan anak-anak yang polos, individu yang kesepian, atau karyawan yang takut kehilangan pekerjaan.

1.6. Bertahap dan Berjenjang (Gradual and Incremental) Muslihat jarang terjadi secara instan. Ini adalah proses yang dibangun secara perlahan, dimulai dari tindakan kecil dan tidak mencurigakan, kemudian meningkat secara bertahap seiring dengan terjalinnya kepercayaan atau terkikisnya batasan korban. Muslihat menjadi kunci bagi pelaku untuk menghindari deteksi dini, melemahkan korban, dan mencapai tujuan kriminal mereka secara terselubung. Memahami karakteristik ini sangat penting untuk mengenali dan mencegah berbagai bentuk kejahatan, termasuk pelecehan seksual, di Makassar Meskipun demikian, UU TPKS adalah langkah maju yang signifikan. Perannya dalam memberikan payung hukum yang lebih kuat dan berpihak pada korban sangat vital dalam perjuangan melawan kekerasan seksual di Indonesia.

2.1. Pasal 281 KUHP (Lama) / Pasal 406 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Relevansi: Pasal ini umumnya mengatur perbuatan asusila yang dilakukan di muka umum atau di depan orang lain, yang bertentangan dengan kesusilaan. Ini mencakup exhibitionism (memperlihatkan diri telanjang), perbuatan cabul di ruang publik, atau tindakan yang merangsang birahi dan menimbulkan rasa malu atau jijik bagi yang melihatnya. Pasal ini lebih berfokus pada ketertiban umum daripada perlindungan individu korban secara langsung.

2.2. Pasal 289 KUHP (Lama)

KUHP Lama (Pasal 289): "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,

diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Relevansi: Ini adalah pasal utama yang menjerat perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Frasa "perbuatan cabul" memiliki tafsir yang luas dalam yurisprudensi, mencakup segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin (misalnya, ciuman paksa, meraba-raba anggota badan, dsb.). Pasal ini sering digunakan untuk kasus-kasus pelecehan fisik yang melibatkan unsur paksaan.

2.3. Pasal 290 KUHP (Lama)

"Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

2. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum berumur lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau untuk bersetubuh dengan orang lain;

3. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya."

2.4. Pasal 292 KUHP (Lama)

KUHP Lama (Pasal 292): "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Relevansi: Pasal ini khusus mengatur perbuatan cabul sesama jenis kelamin yang melibatkan korban.

Batasan KUHP dalam Menangani Pelecehan Seksual (Terutama dengan Muslihat)

Meskipun KUHP lama memiliki pasal-pasal di atas, ada beberapa batasan yang membuatnya kurang efektif dalam kasus pelecehan seksual, terutama yang melibatkan muslihat:

1. Fokus pada Kekerasan Fisik/Ancaman: Sebagian besar pasal di KUHP lama memerlukan unsur kekerasan, ancaman kekerasan, atau ketidakberdayaan korban yang jelas. Ini menyulitkan penjeratan pelaku yang menggunakan manipulasi psikologis, bujukan halus, atau penyalahgunaan kekuasaan tanpa ancaman fisik eksplisit (seperti grooming atau gaslighting).

2. Definisi "Cabul" yang Ambigu: Meskipun banyak penafsiran, "cabul" dalam KUHP seringkali dikaitkan dengan tindakan yang langsung dan terbuka, atau setidaknya meninggalkan jejak fisik. Sulit untuk menjangkau pelecehan verbal atau non-fisik yang tidak meninggalkan bekas.

3. Beban Pembuktian yang Berat: Tanpa bukti fisik atau saksi yang jelas, pembuktian di bawah KUHP seringkali sangat sulit, terutama dalam kasus muslihat di mana korban sendiri mungkin bingung atau trauma.

4. Kurangnya Perspektif Korban: KUHP lama tidak secara eksplisit memberikan hak-hak komprehensif bagi korban seperti restitusi, rehabilitasi, atau perlindungan dari reviktimisasi, yang kini diatur dalam UU TPKS.

5. Perubahan Paradigma: KUHP lama cenderung lebih berfokus pada "kesusilaan" sebagai nilai moral publik, alih-alih pada integritas tubuh dan otonomi seksual individu sebagai hak asasi.

Dengan adanya UU TPKS, diharapkan celah-celah hukum ini dapat diatasi, sehingga penanganan kasus pelecehan seksual, termasuk yang melibatkan muslihat, dapat dilakukan dengan lebih komprehensif dan berpihak pada korban. KUHP Baru yang akan berlaku juga telah mencoba memperluas definisi dan cakupan, namun UU TPKS tetap menjadi payung hukum spesifik yang paling kuat untuk kekerasan seksual

Relevansi dengan Pelecehan Online: Pasal ini sering digunakan untuk menjerat pelaku yang menyebarkan, mengirimkan, atau membuat dapat diaksesnya konten-konten yang bermuatan seksual tanpa persetujuan korban

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian hukum normatif secara kualitatif dengan dukungan data dan informasi yang akurat dan relevan untuk memahami adanya peristiwa teror oleh eks napiter berdasarkan hak asasi manusia untuk mendapatkan hak-hak hidup eks napiter pasca reintegrasi ke masyarakat.

2. Jenis penelitian eksplanatif

Adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menguraikan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan karakteristik mencari hubungan kausal, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, menjelaskan bagaimana fenomena yang diteliti terjadi dengan cara mengidentifikasi mekanisme yang terkait, dengan tindakan survey, studi kasus dan lain-lain.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Janji Menguntungkan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor:88/Pdt.B/2025/PN.Makassari telah mempertimbangkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual tidak selalu dilakukan dengan kekerasan fisik. Salah satu modus yang terbukti dalam perkara ini adalah “Janji menguntungkan” atau *quid pro quo*, modus ini muncul karena adanya relasi kuasa antara terdakwa selaku atasan dan korban selaku bawahan. Relasi kuasa menciptakan kondisi ketergantungan ekonomi dan psikologis pada diri korban. Dalam konstruksi hukum pidana, “janji menguntungkan” dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan psikis. Pemaksaan psikis memenuhi unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” secara yurisprudensi.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2025/PN.Mks menegaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat dilakukan tanpa kekerasan fisik yang nyata, salah satu modus yang terbukti dan menjadi pertimbangan utama adalah “ancaman halus” atau *subtle threat* yang muncul akibat adanya relasi kuasa yang tidak setara antara terdakwa sebagai pimpinan dengan korban sebagai bawahan. Relasi kuasa tersebut menciptakan ketergantungan struktural bagi korban. Ketergantungan ini meliputi aspek ekonomi, karir, dan psikologis korban. Dalam konstruksi hukum pidana, “ancaman halus” dikategorikan sebagai ancaman psikis yang memenuhi unsur pemaksaan disamakan kedudukannya dengan kekerasan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ancaman halus tidak diucapkan secara eksplisit, tetapi tersirat melalui sikap, nada, dan konteks jabatan. Sebagai contoh : “hati-hati ya, kontrak kamu bulan depan dievaluasi” setelah korban

menolak ajakan. Majelis menilai kalimat tersebut mengandung unsur intimidasi yang melekat pada jabatan terdakwa. U nsur ini memenuhi pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) non-fisik berbasis penyalahgunaan relasi kuasa, “ancaman halus” menjadi muslihat karena tidak meninggalkan bukti fisik yang mudah dibuktikan tetapi dapat dianalisis .Modus ini memanfaatkan kewenangan diskresi pimpinan dalam menilai kinerja bawahan. Diskresi tersebut diselewengkan menjadi alat untuk menekan kehendak korban. Majelis berpendapat bahwa persetujuan korban yang lahir dari ancaman halus adalah cacat hukum dan terjadi karena, tidak adanya kehendak bebas dari korban hal ini sejalan dengan teori Rika Saraswati 2023 3: bahwa hukum tidak boleh terjebak pada formalitas “ada atau tidak ada kata setuju” tetapi harus melihat kontes sosial di balik persetujuan tersebut. Jika persetujuan diberikan dalam situasi relasi kuasa, maka secara yuridis persetujuan itu cacat dan batal demi hukum. Pandangan ini menggeser beban pembuktian dari korban yang harus membuktikan “saya dipaksa” menjadi kepada pelaku yang harus membuktikan “tidak ada penyalahgunaan kuasa” untuk menolak dalih “suka sama suka”.

3.Manipulasi Kepercayaan

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelecehan seksual dapat dilakukan melalui cara yang tidak kasat mata salah satu modus yang dikonstruksi dalam putusan ini adalah “manipulasi kepercayaan” pelaku memanfaatkan kedekatan emosional dan relasi kuasa untuk meloloskan kehendaknya. Modus ini berangkat dari posisi terdakwa sebagai orang yang dipercaya, disegani, dan memiliki kewenangan. Kepercayaan tersebut kemudian diselewengkan menjadi alat untuk melakukan tindakan seksual. Dalam hukum pidana manipulasi dikategorikan sebagai bentuk penipuan kehendak.dengan membuat persetujuan korban menjadi tidak sah secara hukum.

4.Penyalahgunaan Relasi Kuasa

Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya pada perkara ini menegaskan bahwa inti dan tindak pidana dalam perkara ini adalah penyalahgunaan relasi kuasa, yang didefinisikan sebagai penggunaan jabatan, kewenangan, atau posisi superior untuk mendapatkan keuntungan seksual. Relasi kuasa dalam perkara ini bersifat vertikal antara terdakwa sebagai atasan dengan korban sebagai bawahan. Ketimpangan relasi kuasa tersebut menciptakan kondisi ketergantungan ekonomi dan psikologis pada korban. Majelis menilai ketergantungan ini adalah prasyarat utama munculnya modus muslihat. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Bahwa Undang-Undang TPKS secara eksplisit mengakui pelecehan berbasis relasi kuasa sebagai delik tersendiri. Selain itu majelis juga menggunakan pasal 415 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP mengatur pemberatan pidana jika perbuatan cabul dilakukan oleh orang yang memiliki relasi kuasa. Konstruksi hukumnya relasi kuasa, penyalahgunaan, pemaksaan psikis, dan perbuatan pelecehan “penyalahgunaan” disini bukan kekerasan fisik tetapi kekerasan struktural bentuknya berupa diskresi jabatan yang diselewengkan, penilaian kinerja, kenaikan jabatan, perpanjangan kontrak. Majelis mempertimbangkan bahwa korban tidak memiliki pilihan yang benar-benar bebas memunculkan penolakan dapat menghancurkan karirnya. .

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis putusan nomor 88/Pid.B/2025/PN.Mks, konstruksi hukum yang dibangun majelis hakim terhadap modus “tipu muslihat” adalah perbuatan pelaku yang menyalahgunakan relasi kuasa dalam perusahaan untuk menjanjikan jabatan, nilai, dan perlindungan kepada korban, Janji tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk dipenuhi, melainkan digunakan sebagai alat untuk melumpuhkan kehendak korban dan menciptakan kondisi tidak setara dengan demikian “tipu muslihat” tidak hanya dimaknai sebagai kebohongan tetapi sebagai strategi struktural dalam kekerasan seksual berbasis relasi kuasa

S a r a n.

Kepada pembuat kebijakan, disarankan memperluas sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di perusahaan, organisasi, dan lembaga dengan materi isu “janji jabatan” dan “tipu muslihat” sebagai bentuk kekerasan yang sering tidak disadari korban dan perlu adanya pemisahan relasi kuasa dan relasi personal. Selanjutnya bagi peneliti disarankan melakukan kajian komparatif antar putusan tindak pidana kekerasan seksual diberbagai pengadilan untuk melihat konsistensi konstruksi hukum terhadap “tipu muslihat”. Penelitian juga perlu menggali dampak pemulihan korban secara psikologis dan sosial pasca putusan. Dengan begitu hukum tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan keadilannya oleh korban.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Barda Nawawi. (2018). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta : Kencana.
- Atmasasmita, Romli. (2017). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung : Refika Aditama
- Black, Donald. (2018). The Behavior Of Law Bingley Emerald. Group Publishing.
- Foucault, Michel. (2017). Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern. Yogyakarta : LKIS. Terjemahan dari Discipline and Punish.
- Gosita, Arif. (2019). Masalah Korban Kejahatan : Kumpulan Karangan. Jakarta : Bhuana Ilmu Populer.
- Hamzah, Andi. (2020). Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya. Jakarta : Sofmedia.
- Huraerah, Abu. (2018). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Irianto, Sulistyowati (2018). Perempuan dan Hukum Menuju : Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan.(2023). Mengenal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Tanya Jawab UU No.12 Tahun 2022. Jakarta : Komnas Perempuan.

Muladi & Barda Nawawi Arief. (2017). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni.

Nurul, Aini. (2022). Grooming dan Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, Pusat Studi Gender dan Anak.

Poun d, Roscoe. (2019). An Introduction to the Philosophy of Law, New Jersey : The Lawbook Exchange.

Rahardjo, Satjipto. (2018). Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____ (2019). Hukum, dan Masyarakat. Bandung : Angkasa.

Rika, Saraswati. (2023). Hukum dan Kekerasan Seksual Berbasis Relasi Kuasa. Undip Semarang : Institusi.

Soekanto, Soerjono. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. (2011). Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama.